

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selama hidupnya membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia hidup bermasyarakat untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia yang lain. Karena sejatinya dari manusia itu baru dilahirkan, kemudian dia berkembang hingga meninggal dunia itu semua bergantung dengan manusia lain di lingkungan masyarakat. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk sosial yaitu berinteraksi dengan masyarakat, terkecuali dengan beberapa individu yang memang memiliki perbedaan dimana dia lebih suka untuk mengasingkan diri dari masyarakat di lingkungan sekitarnya. Namun tetap saja, tidak ada manusia yang mampu hidup tanpa interaksi dengan manusia lainnya. Dalam prosesnya, hubungan sesama terkait dengan usaha mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan berbeda itu menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak. Atas kepentingan itu ketentuan atau kaidah hukum dibuat agar tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

Manusia selama hidupnya tidak terlepas dari tiga peristiwa penting yaitu, kelahiran, perkawinan dan kematian. Lahirnya seseorang ke dunia menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tuanya, dengan saudara, dan dengan keluarga sebagaimana

mestinya. Begitu juga dengan perkawinan, menimbulkan akibat-akibat hukum yang sudah diatur dalam Hukum Perkawinan.

Sudah kodratnya manusia itu diciptakan untuk hidup secara berdampingan dengan sesama manusia lainnya dan membentuk suatu keluarga dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan tujuan agar memiliki keturunan. Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut *Abdullah Sidiq*, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.¹ Dalam hal ini, pernikahan tidak hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks seseorang, melainkan dengan pernikahan dapat menjanjikan kehidupan yang damai yang mana bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan ini dapat membangun surga dunia di dalamnya.²

Dalam hal ini, pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku bagi semua warga Negara sejak dikeluarkannya peraturan ini. Dalam islam dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan terdapat dalam Al-Quran dan hadits, diantaranya:

QS. Ar-Rum (30): 21

¹ Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 29

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2016), hlm. 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ – ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

QS. An-Nisa ayat 1:

رَجَالًا مِنْهُمَا وَبَنَاتٌ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ أَنْتُمْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا رَبِّيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَانْتُمْ وَنِسَاءً كَثِيرًا

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu”.

QS. An-Nahl ayat 72:

الطَّيِّبَاتِ مِنْ وَرَثَتِكُمْ وَحَفَدَةً بَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ يَكْفُرُونَ هُمْ اللَّهُ وَبِعَمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepa yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

HR. Bukhari dan Muslim:

لِلْفَرْجِ وَأَحْصِنُ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ، فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَغْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).”

Pernikahan atau perkawinan juga merupakan kodrat manusia yang diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup secara berdampingan dengan sesama manusia lainnya dan membentuk suatu keluarga dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Tentunya seseorang yang kemudian memutuskan untuk melengsungkan perkawinan, selain agar dapat hidup bersama dengan orang yang dicintai, sebagai salah satu bentuk taat beribadah kepada Allah SWT, juga karena ingin memiliki keturunan.

Bagi beberapa pasangan, kehadiran anak menjadi pelengkap dalam sebuah pernikahan. Selain itu, kehadiran seorang anak juga sebagai penerus harapan, keinginan, dan cita-cita orangtua yang belum tercapai. Seorang anak juga diharapkan kehadirannya sebagai seseorang yang akan menjaga orang tua nya kelak ketika orangtua sudah berusia lanjut. Dalam pernikahannya, orangtua berharap memiliki anak yang soleh yang tidak akan menelantarkan orangtuanya.

Seorang anak dalam kehidupan pernikahan juga dapat menghilangkan rasa bosan dan sepi bagi orangtua. Karena dengan kehadiran seorang anak di dalam sebuah pernikahan menjadikan orangtua memiliki rasa tanggung jawab baru yaitu untuk membimbing, mendidik, dan mendampingi anak-anaknya.³

Namun, tidak semua rumah tangga atau keluarga mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, beberapa keluarga memutuskan untuk mengangkat seorang anak untuk melengkapi unsur keluarga dan untuk melanjutkan keturunannya. Peristiwa ini tentunya mengakibatkan timbulnya perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang terjadi merupakan suatu peristiwa pengalihan kekuasaan orang tua yang sah atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan dan pendidikan terhadap seorang anak dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan.

Meskipun dalam hukum kewarisan anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak memiliki hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orang tua angkatnya.⁴ Karena anak angkat tidak dapat diakui sebagai suatu dasar dan sebab mewarisi, karena tidak memenuhi prinsip pokok kewarisan islam yaitu hubungan darah/nasab/keturunan. Namun

³ Ryan Mardiyani, Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan", *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 3 (2016), hlm. 561-562.

⁴ Drs. H. Nur Mujib, 2020, *Anak Angkat dan Sengketa Waris*, <https://www.pajakartatimur.go.id/berita-pengadilan/332-anak-angkat-dan-sengketa-waris>, (diakses pada tanggal 20 November 2022).

sebagai wujud kasih sayang orang tua angkat kepada anak angkatnya, peristiwa perpindahan harta itu dapat dilakukan melalui peristiwa Hibah.

Hibah merupakan peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang yang dikehendaki dengan suka rela saat masih hidup. Adapun pengertian Hibah dalam Islam yaitu perbuatan perpindahan harta. Pengertian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (g) yang menyatakan bahwa, Hibah adalah pemberian sesuatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Menurut pengertian diatas, adapun beberapa kriteria hibah, yaitu: 1) Suatu pemberian; 2) Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara Cuma-Cuma; 3) Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup; 4) Tidak dapat ditarik kembali; 5) Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.⁵

Hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan bahwa “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si pemberi hibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Berdasarkan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut diatas, adapun unsur-unsur hibah sebagai berikut:

⁵ Abdul Ghafur Anshari, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 174.

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan Cuma-Cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah;
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
- c. Objek perjanjian hibah ialah seluruh macam harta benda milik si pemberi hibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, juga segala macam piutang si pemberi hibah;
- d. Hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali;
- e. Peristiwa hibah ini harus dilaksanakan ketika si pemberi hibah masih hidup;
- f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Berbeda dengan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, dalam Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu memungkinkan bahwa peristiwa hibah itu dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah, apabila:

- a. Tidak dipenuhinya syarat-syarat resmi dalam melaksanakan peristiwa hibah;
- b. Apabila si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap diri si pemberi hibah;
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah pemberi hibah jatuh miskin.

Peristiwa hibah ini termasuk dalam golongan perjanjian “dengan Cuma-Cuma” (*dalam bahasa Belanda: “om niet”*) yang mana kata Cuma-Cuma ini ditujukan hanya karena adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak perlu memberikan kontraprestasi sebagai suatu imbalan. Peristiwa hibah juga termasuk dalam perjanjian sepihak, namun pada umumnya perjanjian yang banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu perjanjian timbal balik karena perjanjian yang lazim yaitu ketika salah satu pihak menyanggupi suatu prestasi karena pihak lainnya akan menerima suatu kontraprestasi.

Penghibahan ini sering terjadi ketika anak-anak sudah mulai mandiri atau dapat berdiri sendiri. Hal itu ditandai dengan suatu perkawinan maupun atau oleh karena mereka mulai membentuk keluarga sendiri. Pemberian hibah biasanya dilakukan ketika pemilik benda masih dalam keadaan hidup, dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran yang dikhawatirkan bisa terjadi di antara anak-anaknya ketika pembagian harta diserahkan kepada mereka, apabila pemilik harta tersebut telah mati. Atau mungkin istrinya adalah ibu tiri dari anak-anaknya, atau jika ada anak adopsi yang ditolak keanggotaannya. Sering juga penghibahan semasa hidup dari sipemilik barang ini, bermaksud untuk menyimpang dari Hukum Waris yang berlaku dan tentunya akan dilakukan setelah orang itu meninggal.

Meskipun peristiwa hibah sama halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, yaitu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, sebagaimana dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum

Islam menyebutkan bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pembatalan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya si pemberi hibah kepada si penerima hibah disertai dengan menuntut kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan ke pihak pengadilan.⁶ Menurut pandangan Hukum Islam, seluruh masyarakat Indonesia yang menganut agama islam yang mengalami sengketa hibah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Seperti halnya kasus pada putusan Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.JS. Sikap seorang anak terhadap orang tua nya dapat saja berubah seiring berjalannya waktu. Pada saat usianya masih remaja, seorang anak angkat begitu taat dan patuh kepada orang tua angkatnya, sehingga menimbulkan rasa sayang dan keinginan orang tua untuk melakukan perpindahan harta melalui peristiwa hibah. Hibah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak angkatnya dengan harapan bahwa anak angkatnya tersebut dapat merawatnya kelak pada saat orang tua angkatnya sudah tua. Namun saat setelah anak angkat sudah menuju dewasa dan memiliki keluarga sendiri, sikapnya mulai berubah menjadi acuh terhadap kehidupan orang tua angkatnya. Hal ini tidak sesuai dengan harapan dari orang tua angkat sehingga mengakibatkan peristiwa Hibah ini dibatalkan. Dalam putusannya Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan penarikan kembali hibah

⁶ R. Subekti, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hlm. 440

tersebut karena hibah tersebut ialah hibah yang diberikan dari orang tua kepada anaknya.

Alasan atas batalnya peristiwa hibah yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di atas yang menarik minat penulis untuk melakukan sebuah penelitian dan penulisan hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Terhadap Istri Dari Anak Angkat (Studi Kasus Putusan No. 3570/Pdt.G/2021/PA.JS)”** .

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan hibah pada Putusan Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.JS?
2. Apa akibat hukum setelah hibah dibatalkan oleh Hakim pada Putusan Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.JS?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu memiliki tujuan penelitian yang harus dicapai sehingga peneliti melakukan penelitian dengan matang dan baik agar tercapainya tujuan penelitian tersebut. Para ahli mengutarakan pendapat mengenai tujuan penelitian, salah satunya Beckingham Beckingham mengatakan bahwa “tujuan suatu penelitian merupakan dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan.”⁷

⁷ Beckingham, C. F., “Bulletin of The School of Oriental and African Studies”, London: *School of Oriental and African Studies*, Vol. 37, No. 02 (1974), hlm. 117

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ialah antara lain:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan Obyektif dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.JS
- b. Untuk mengetahui akibat hukum setelah hibah dibatalkan oleh Hakim pada Putusan Nomor 3570/Pdt.G/2021/PA.JS

2. Tujuan Subyektif

Tujuan Subyektif pada penelitian ini yaitu untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti, maka sebuah penelitian akan membawa manfaat untuk pembaca. Menurut Nazir, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Manfaat penelitian juga merupakan sebuah kontribusi penelitian terhadap bidang yang ditekuni, budaya, atau masyarakat.⁸ Adapun Manfaat-manfaat dari penelitian ini antara lain:

⁸ Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 102

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dalam segi teoritis. Manfaat teoritis ini memiliki fungsi agar menjelaskan dan membuktikan mengenai teori yang digunakan masih relevan pada penelitian penulis. Sehingga manfaat teoritis pada penelitian ini guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum mengenai Hibah. Manfaat teoritis berlatar dari tujuan penelitian untuk memverifikasi teori yang sudah ada, apakah teori yang digunakan akan memperkuat atau menggugurkan. Manfaat teoritis muncul karena peneliti tidak puas atau ragu terhadap suatu teori tertentu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan ini guna mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi.